

**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 864 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH DINAS DIREKTUR UTAMA PERUM PERURI
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Dinas Direktur Utama Perum Peruri didirikan pada tahun 1952, bangunan ini bergaya arsitektur modern tropis yang mewakili perkembangan sejarah perumahan di Kebayoran Baru untuk tempat tinggal para pegawai, telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 109/TACB/Tap/Jaksel/II/2020 tanggal 11 Februari 2020, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, untuk pelestarian Rumah Dinas Direktur Utama Perum Peruri sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rumah Dinas Direktur Utama Perum Peruri sebagai Bangunan Cagar Budaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RUMAH DINAS DIREKTUR UTAMA PERUM PERURI SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Rumah Dinas Direktur Utama Perum Peruri yang beralamat di Jalan Trunojoyo No.2 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Rumah Dinas Direktur Utama Perum Peruri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Desember 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA


NOMOR 864 TAHUN 2023


TENTANG

PENETAPAN RUMAH DINAS DIREKTUR UTAMA PERUM
PERURI SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

RUMAH DINAS DIREKTUR UTAMA PERUM PERURI

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Nama Rumah Dinas Direktur Utama Perum Peruri</p> <p>Alamat: Jalan Trunojoyo Nomor 2, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Koordinat: S 06°14'24.52" E 106°47'55.52"</p>	<p>Ukuran: Luas bangunan Rumah Dinas Direktur Utama Perum Peruri berukuran lebih kurang 455 m² (empat ratus lima puluh lima meter persegi).</p> <p>Bentuk: Rumah Dinas Direktur Utama Perum Peruri berupa bangunan rumah tunggal dua lantai yang terletak di sudut Jalan Trunojoyo dan Jalan Panglima Polim Raya. Bangunan berstruktur rangka beton bertulang dan beratap perisai dengan penutup atap dari sirap. Bangunan ini menghadap</p>	<p>1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun. Rumah Dinas Direktur Utama Perum Peruri didirikan tahun 1952.</p> <p>2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun. Bangunan ini bergaya Arsitektur Modern Tropis.</p> <p>3. Memiliki arti khusus bagi Sejarah. Mewakili perkembangan sejarah perumahan di Kebayoran Baru untuk tempat tinggal para pegawai.</p>	<p>Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)</p>

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Batas-batas:</p> <p>a. Sebelah : Jalan Trunojoyo Utara</p> <p>b. Sebelah : Jalan Panglima Polim Barat</p> <p>c. Sebelah : Lapangan Bulutangkis Selatan</p> <p>d. Sebelah : Rumah Dinas Perum Timur Peruri</p>	<p>ke utara memiliki teras berbentuk setengah lingkaran di bagian depan. Pintu masuk utama bangunan terletak di teras berupa pintu kaca berdaun ganda berkusen kayu.</p>	<p>4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Mewakili semangat gagasan kualitas hidup modern yang layak bagi pegawai.</p>	
<p>a. Peta</p>  <p>Gambar Peta Keletakan</p>	<p>Bahan: Berstruktur rangka beton bertulang dan beratap perisai dengan penutup atap dari sirap.</p> <p>Warna: Dinding berwarna hijau muda, atas berwarna coklat tua.</p>		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>b. Foto</p>  <p>Foto 1. Tampak Depan (Kondisi Eksisting)</p> <p>Foto 2. Tampak Depan (Foto Lama)</p>			

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Herbudi Hartono

HERBUDI HARTONO